



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ITA NOVAYANTI binti SUGIONO;**
Tempat Lahir : Rembang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/10 November 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunan Giri Nomor 18, RT. 18 RW. 01,
Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan
Wonoasih, Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktris CV. SURYA CITRA);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan pidana tambahan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp18.096.317,63 (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah enam puluh tiga sen) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diputuskannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran, maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002357/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002358/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002359/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001599/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 26 November 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002358/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 9 September 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001935/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001936/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) buah Buku Tamu/Pengawasan Lapangan Asli;
- Surat Setoran Pajak Asli senilai Rp612.955,00 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 30 Desember 2009;
- Surat Setoran Pajak Asli senilai Rp122.591,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2009 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase dan Dueker (Jalan Melon) Kelurahan Kedupok, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/V.71/PPTK-PSPLP/DPU-PERKIM/425.101/2009 tanggal 4 September 2009;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/602/425.101/PPTK-PSPLP/PRM/2009 tanggal 3 September 2005;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/198/425.101/PPTK-PSPLP/PRM/DED-D/2009 tanggal 23 Juli 2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo;

4. Membebani Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO jika dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ITA NOVAYANTI binti SUGIONO untuk membayar uang pengganti kepada Negara berjumlah Rp18.159.317,63 (delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah enam puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002357/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002358/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002359/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001599/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 26 November 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 002358/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 9 September 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001935/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar SPM asli Nomor 001936/1.03.0100/SPM/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) buah Buku Tamu/Pengawasan Lapangan Asli;
- Surat Setoran Pajak Asli senilai Rp612.955,00 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 30 Desember 2009;
- Surat Setoran Pajak Asli senilai Rp122.591,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2009 Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase dan Dueker (Jalan Melon) Kelurahan Kedupok, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/V.71/PPTK-PSPLP/DPU-PERKIM/425.101/2009 tanggal 4 September 2009;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/602/425.101/PPTK-PSPLP/PRM/2009 tanggal 3 September 2005;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor Kontrak 600/198/425.101/PPTK-PSPLP/PRM/DED-D/2009 tanggal 23 Juli 2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 34/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2014 Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya;
2. Bahwa oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp18.096.317,63 (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah enam puluh tiga sen) berdasarkan perhitungan realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D dikurangi *real*

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019



cost volume pekerjaan yang terdiri dari galian tanah, pemasangan batu kali, plesteran, benangan dan sterikaan pada pembuatan saluran baru dan normalisasi saluran lama, pembangunan drainase, kemudian juga kualitas campuran semen dengan pasir tidak sesuai bestek berdasarkan hasil uji laboratorium pada pasangan batu kali. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan yang besar di luar batas kepatutan dan kewajaran sehingga merugikan keuangan Negara;

4. Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dengan mempergunakan jasa Tim Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malang dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat pengurangan volume, perbedaan campuran bahan bangunan, dan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari Kontrak tersebut jelas telah melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Bahwa mengenai adanya penyimpangan pekerjaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis berdasarkan

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019



keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian dan oleh karenanya pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dapat dipertahankan;

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu selaku pelaksana pekerjaan dan penyedia barang/jasa Pemerintah telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya, dan oleh karenanya Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan tepat diterapkan terhadap kesalahan Terdakwa sehingga putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan dapat dipertahankan;
8. Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian. Selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ITA NOVAYANTI binti SUGIONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid.Sus/2019